

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang Undang bisa dengan mudah di tafsirkan oleh beberapa pihak, namun tidak jarang ada pihak yang menafsirkan Undang Unang tersebut dengan cara yang berbeda. Terkadang ketika hakim memeriksa suatu perkara, ada perkara lainnya yang belum diatur secara jelas pada Undang Undang, namun mirip dengan undang undang yang sudah ada, maka dari itu hakim membutuhkan penafsiran hukum. Dalam Kasus I Am Geprek Benu, penulis melihat terdapat unsur itikad tidak baik yang sudah diatur pada Pasal 21 Ayat 3 UU Merek. Unsur itikad tidak baik tersebut dapat ditafsirkan melalui beberapa metode yaitu Metode Gramatikal, Metode Autentik, Metode Penelitian Sistematis, Metode Penafsiran Sejarah, Metode Penafsiran Ekstensif, Metode Penafsiran Sosiologis. Jika ditafsirkan melalui metode tersebut, menurut penelitian ini pihak Ruben Onsu dapat dikatakan sebagai pemohon beritikad tidak baik.
2. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual tidak memiliki indikator penilaian khusus dalam menilai apakah suatu permohonan memiliki itikad tidak baik atau tidak jika tidak adanya keberatan dari pihak manapun yang merasa dirugikan setelah dilakukan publikasi merek tersebut. Karena menurut pihak DJKI Pasal 21 bekerja apabila ada unsur lain yang memenuhi. Kepercayaan terhadap pemohon pengajuan merek pun berlandaskan adanya kewajiban dari pemohon untuk menyertakan bukti pernyataan yang harus dilampirkan bahwa benar merek tersebut milik pihak yang mendaftarkan. Dan juga DJKI berpendapat bahwa hak atas merek dibebankan oleh si pemilik merek. Jadi jika ada tendensi untuk merugikan pemilik merek, pihak tersebut yang memiliki kewajiban untuk melakukan upaya hukum. Dalam Pasal 21 UU

Merek jelas menyatakan bahwa merek yang memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhan serta pemohon yang memiliki Itikad tidak baik harus ditolak permohonannya dan tidak bisa ditindak lanjuti proses pendaftarannya, bukan harus menunggu keberatan dari pihak lain yang merasa di rugikan. Oleh sebab itu, asas kepastian hukum dalam penelitian ini sangat di tegakan terlebih bagi pihak yang sudah mempercayakan mereknya kepada negara untuk di lindungi dan terbebas dari plagiarisme tanpa menimbulkan kontradisme di pengadilan nantinya. Menghindari perselisihan di pengadilan sungguh pasti menjadi harapan para pemilik merek yang bisa diwujudkan jika sebelum pihak yang memenuhi unsur yang harus di tolak permohonannya tersebut dapat dikaji terlebih dahulu oleh tim pengkaji di Dirjen HaKI. Asas Kemanfaatan dalam penelitian ini terkait perlindungan merek, untuk memberikan kebahagiaan sebesar besarnya para pihak yang sudah mendaftarkan mereknya kepada negara tentu dibuat peraturan yang melindungi merek tersebut. Salah satu undang undang nya adalah dengan menolak permohonan yang memiliki niat menjiplak suatu merek.

3. Dari kronologi kasus I Am Geprek Benu, Hal ini jelas menandakan adanya itikad tidak baik yang dilakukan pihak Ruben Onsu karena sudah merasakan keuntungan yang besar sebagai partner bisnis pihaknya berupaya untuk menguasai seluruhnya usaha tersebut serta karena adanya bukti kesamaan pokok dan keseluruhan serta Itikad Tidak Baik, tidak menjadikan permohonan tersebut di tolak dan tetap mendapatkan sertifikat. Hal tersebut menandakan dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual telah lalai dalam mengkaji permohonan suatu merek sebelum mereka mengeluarkan sertifikat sebagai salah satu alat bukti yang kuat di muka hukum. dan Pasal 21 UU Merek belum efektif dilaksanakan.

## **B. Saran**

Untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai merek HaKI pengawasan yang efektif oleh pihak pemerintah agar pelaksanaan aturan hukum setiap bidang HaKI

dapat berjalan dengan baik dan tentunya diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat guna melaporkan bentuk bentuk pelanggaran HaKI yang terjadi guna dapat diproses secara hukum. Agar sengketa seperti Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu tidak terjadi lagi. Saran dari penulis juga agar pemerintah bisa membentuk tim pengkaji di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual agar setiap pendaftar tidak hanya diminta surat keterangan orisinil melainkan juga harus melewati proses dan tahap pengkajian agar bisa memperkecil kemungkinan plagiarisme dan memperkecil adanya sengketa merek di pengadilan. Tim pengkaji diharapkan bisa memeriksa unsur pokok maupun keseluruhan serta Itikad Tidak Baik terlebih jika itu adalah merupakan merek terkenal. Jadi bukan hanya membebankan merek kepada pemilik merek, karena penulis beranggapan bahwa pemilik merek pasti ingin mereknya dilindungi dan tidak perlu melakukan upaya hukum keberatan untuk ancaman plagiarisme.